

INSTRUKSI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1964
TENTANG
MENCEGAH PENDUDUKAN-PENDUDUKAN BARU ATAS
TANAH-TANAH NEGARA YANG DILAKUKAN
SECARA TIDAK MENURUT HUKUM
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa perlu segera mengadakan penertiban-penertiban atas masalah pertanahan dan Agraria umumnya;
- b. bahwa berhubung dengan disahkannya Undang-Undang tentang Pengadilan Landreform (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1964), maka persoalan-persoalan Landreform dan Agraria umumnya akan dapat diselesaikan lewat Pengadilan-pengadilan Landreform yang segera dibentuk;
- c. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 263 Tahun 1964 Panitia Landreform yang ada, telah disempurnakan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presidium Nomor Aa/D/110/1964;
2. Radiogram Panitia 3 Menteri tentang masalah Agraria, kepada Panca Tunggal seluruh Indonesia tertanggal 17 Oktober 1964;
3. Undang-Undang Nomor 10 Prp Tahun 1960 jo Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1964.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada** : 1. Panitia 3 Menteri tentang masalah Agraria;
2. PB Front Nasional;
3. Pejabat-pejabat yang bersangkutan;
4. Semua pihak.

- Agar supaya** :
1. Sejak dikeluarkannya Instruksi ini mencegah pendudukan-pendudukan baru atas tanah-tanah Negara, yang dilakukan secara tidak menurut hukum;
 2. Pendudukan-pendudukan atas tanah-tanah Negara yang secara de facto sudah terjadi, diselesaikan secara tersendiri, dengan mengambil kebijaksanaan bersama-sama dengan pimpinan unsur-unsur masyarakat, dengan tidak merugikan rakyat yang bersangkutan, sementara menunggu terbentuknya Panitia, Panitia Landreform yang disempurnakan menurut Keputusan Presiden No. 263 Tahun 1964 dan Pelaksanaan Undang-Undang Pengadilan Landreform;
 3. Segera melaporkan kepada Panitia 3 Menteri dan/atau Panitia Landreform Pusat cq. Badan Pertimbangan dan Pengawasan Pelaksanaan Landreform Pusat, apabila ternyata dalam mengambil kebijaksanaan tersebut No. 2 tidak mencapai penyelesaian;
 4. Dalam hal-hal khusus diadakan usaha-usaha khusus, antara lain, transmigrasi dan sebagainya di mana di situ tempat nyata-nyata timbul masalah kebutuhan akan tanah (landhonger), sedangkan menurut kebutuhan setempat hasil pelaksanaan Landreform tidak cukup memenuhi;
 5. Instruksi ini mulai berlaku sejak hari dikeluarkannya;
 6. Salinan Instruksi ini disampaikan kepada :
 1. Para Wakil Perdana Menteri;

2. Para Menteri Koordinator;
3. Para Menteri;
4. Ketua MPRS;
5. Wakil Ketua DPA;
6. Ketua DPRGR;
7. Menteri/Sekretaris Negara;
8. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet Dwikora.

Dikeluarkan di Jakarta,
Pada tanggal 5 Nopember 1964

**Pd. PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

DR. SUBANDRIO